

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan derivasi dari tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Strategi memuat rumusan tindak yang lebih taktis dan pragmatis dalam menerjemahkan sasaran dalam RPJMD. Sementara arah kebijakan memuat panduan tindak yang lebih konkret yang pada akhirnya menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan. Arah kebijakan juga bersifat pentahapan, yaitu tahapan pembangunan setiap tahun dalam periode RPJMD.

Dalam menjabarkan visi dan misi, dirumuskan sejumlah strategi utama yang mendasari masing-masing strategi dan arah kebijakan pembangunan. Strategi Utama tersebut adalah:

- 1. Mewujudkan pemerintahan yang baik melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani**
- 2. Pemenuhan hak dasar rakyat melalui partisipasi masyarakat**
- 3. Pengarusutamaan gender dalam pembangunan melalui peningkatan kualitas keterlibatan kaum perempuan**
- 4. Penguatan kapasitas desa melalui bantuan keuangan pada desa.**

Berdasarkan rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi utama, selanjutnya disusun strategi dan arah kebijakan dari masing-masing misi, sebagai berikut:

6.1. Strategi dan Arah Kebijakan Misi I (Kesatu)

Misi I (kesatu) adalah **Mewujudkan birokrasi yang bersih dan responsif terhadap pemenuhan hak dasar rakyat melalui reformasi birokrasi.** Secara umum misi ini terkait dengan etos kerja dan profesionalisme aparatur yang ada di seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Tegal. Strategi dan arah kebijakan pada Tujuan “Mewujudkan aparatur yang kompeten yaitu memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap terpuji, dan diakui secara formal” dijabarkan menurut sasarannya, ialah sebagai berikut:

1. Dalam mencapai Sasaran “Meningkatnya kapasitas dan disiplin pegawai agar terwujud aparatur yang bersih dan berwibawa” maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan ialah:
 - a. Strategi
 - 1) Meningkatkan keahlian aparatur
 - 2) Meningkatkan sistem karier yang transparan, terukur dan terstruktur (terpola).

- 3) Mengoptimalkan rasio jumlah aparatur dan beban kerja serta rasio jumlah aparatur dan jumlah masyarakat yang dilayani sesuai Standar Pelayanan Minimum
- 4) Meningkatkan sistem remunerasi berbasis kinerja
- 5) Menerapkan *merit system* dalam birokrasi.
- 6) Penataan kelembagaan tepat fungsi dan ukuran.

b. Arah Kebijakan

Tahun I 2015

- 1) Memprioritaskan pemenuhan kebutuhan diklat teknis dan fungsional.
- 2) Menerapkan sistem penempatan pegawai sesuai kompetensi, yaitu kualifikasi pendidikan formal dan teknis, pengalaman kerja (bukan masa kerja), serta prestasi kerja.
- 3) Menerapkan sistem penempatan pegawai sesuai kebutuhan dan beban kerja SKPD.
- 4) Melakukan pembinaan dan penindakan pelanggaran disiplin aparatur.
- 5) Menyediakan infrastruktur pendukung peningkatan disiplin pegawai seperti mesin presensi sidik jari.
- 6) Menerapkan promosi jabatan terbuka.
- 7) Seleksi CPNS bersih dan transparan.
- 8) Mereduksi honor kegiatan dan meningkatkan besaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
- 9) Melakukan Bedah APBD setiap SKPD dipimpin oleh Kepala Daerah, meliputi kesesuaian target program dan kegiatan dengan anggaran yang dialokasikan.
- 10) Melakukan kaji ulang SOTK.
- 11) Merintis jabatan fungsional pada setiap SKPD dan memberikan insentif khusus bagi pejabat fungsional.
- 12) Menerapkan sistem imbalan kepada SKPD berkinerja baik.

Tahun II-V 2016-2019

- 1) Memprioritaskan pemenuhan kebutuhan diklat teknis dan fungsional.
- 2) Menerapkan sistem penempatan pegawai sesuai kompetensi, yaitu kualifikasi pendidikan formal dan teknis, pengalaman kerja (bukan masa kerja), serta prestasi kerja.
- 3) Menerapkan sistem penempatan pegawai sesuai kebutuhan dan beban kerja SKPD.
- 4) Menerapkan sistem Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berdasarkan kinerja individu (bukan SKPD).

- 5) Melakukan penilaian aparatur teladan SKPD (level SKPD) dan aparatur teladan Pemerintah Daerah (level kabupaten) secara periodik (1 tahun) dan memberikan penghargaan kepada aparatur teladan sebagai kredit prestasi kerja.
 - 6) Melakukan pembinaan dan penindakan pelanggaran disiplin aparatur.
 - 7) Menyediakan infrastruktur pendukung peningkatan disiplin pegawai seperti mesin presensi sidik jari.
 - 8) Menerapkan sistem imbalan kinerja berdasarkan kehadiran tepat waktu.
 - 9) Menerapkan promosi jabatan terbuka.
 - 10) Seleksi CPNS bersih.
 - 11) Mereduksi honor kegiatan dan meningkatkan besaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
 - 12) Melakukan Bedah APBD setiap SKPD dipimpin oleh Kepala Daerah, meliputi kesesuaian target program dan kegiatan dengan anggaran yang dialokasikan.
 - 13) Melakukan kaji ulang SOTK.
 - 14) Merintis jabatan fungsional pada setiap SKPD dan memberikan insentif khusus bagi pejabat fungsional.
 - 15) Menerapkan sistem imbalan kepada SKPD berkinerja baik.
 - 16) Mewujudkan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
2. Dalam mencapai Sasaran “Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur birokrasi yang tanggap, ramah dan memuaskan kepada masyarakat” maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan ialah:
- a. Strategi
 - 1) Meningkatkan sikap dan penampilan aparatur yang ramah dan melayani.
 - 2) Meningkatkan sistem remunerasi aparatur bidang pelayanan publik.
 - b. Arah Kebijakan

Tahun I-II 2015-2016

 - 1) Melakukan pendidikan, pelatihan, dan internalisasi kepada aparatur agar memiliki sikap dan penampilan yang ramah dan melayani.
 - 2) Mengoptimalkan pelayanan di Rumah PATEN.

Tahun III-V 2017-2019

 - 1) Melakukan pendidikan, pelatihan, dan internalisasi kepada aparatur agar memiliki sikap dan penampilan yang ramah dan melayani.

- 2) Memberlakukan ketentuan insentif dan disinsentif bagi pelaksana pelayanan publik.
 - 3) Mengoptimalkan pelayanan di Rumah PATEN.
3. Dalam mencapai Sasaran “Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan dengan sistem *e-government*” maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan ialah:
- a. Strategi
 - 1) Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang *e-government*
 - 2) Meningkatkan sistem pelayanan pemerintah secara elektronik
 - 3) Meningkatkan kapasitas aparatur dalam pemanfaatan layanan elektronik.
 - b. Arah Kebijakan
Tahun I 2015
 - 1) Melakukan pengadaan sarana dan prasaran penunjang *e-government* yang mudah diakses masyarakat
 - 2) Menerapkan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
 - 3) Menerapkan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG);
 - 4) Menerapkan Sistem Informasi Manajemen Keuangan daerah (Simkeuda);
 - 5) Menerapkan Sistem Komunikasi Pemerintahan secara Elektronik, yaitu Sistem Komunikasi Bupati (*dashboard*) dan Sistem Komunikasi Bupati dan PNS;
Tahun II 2016
 - 1) Melakukan pengadaan sarana dan prasaran penunjang *e-government* yang mudah diakses masyarakat.
 - 2) Menerapkan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
 - 3) Menerapkan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG);
 - 4) Menerapkan Sistem Informasi Manajemen Keuangan daerah (Simkeuda);
 - 5) Menerapkan Sistem Komunikasi Pemerintahan secara Elektronik, yaitu Sistem Komunikasi Bupati (*dashboard*) dan Sistem Komunikasi Bupati dan PNS;
 - 6) Menerapkan Sistem Informasi, Komunikasi dan Diseminasi Data secara Elektronik;
 - 7) Menerapkan Sistem Layanan Kependudukan secara Elektronik;
 - 8) Menerapkan Sistem Layanan Pendidikan secara Elektronik;
 - 9) Menerapkan Sistem Layanan Kesehatan secara Elektronik.

- 10) Melakukan studi lanjut, magang, dan diklat teknis bidang pelayanan pemerintahan secara elektronik.

Tahun III-V 2017-2019

- 1) Melakukan pengadaan sarana dan prasarana penunjang *e-government* yang mudah diakses masyarakat.
- 2) Menerapkan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
- 3) Menerapkan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG);
- 4) Menerapkan Sistem Informasi Manajemen Keuangan daerah (Simkeuda);
- 5) Menerapkan Sistem Perpustakaan dan Pengarsipan Elektronik (*e-library*);
- 6) Menerapkan Sistem Komunikasi Pemerintahan secara Elektronik, yaitu Sistem Komunikasi Bupati (*dashboard*) dan Sistem Komunikasi Bupati dan PNS;
- 7) Menerapkan Sistem Informasi, Komunikasi dan Diseminasi Data secara Elektronik;
- 8) Menerapkan Sistem Layanan Perijinan secara Elektronik;
- 9) Menerapkan Sistem Layanan Kependudukan secara Elektronik;
- 10) Menerapkan Sistem Layanan Pendidikan secara Elektronik;
- 11) Menerapkan Sistem Layanan Kesehatan secara Elektronik.
- 12) Melakukan studi lanjut, magang, dan diklat teknis bidang pelayanan pemerintahan secara elektronik.

4. Dalam mencapai Sasaran “Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah” maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan ialah:

a. Strategi

- 1) Meningkatkan sistem pelaporan keuangan dan aset daerah.
- 2) Mengoptimalkan penggunaan anggaran secara bertanggungjawab.

b. Arah Kebijakan

Tahun I-V 2015-2019

- 1) Melakukan pelaporan keuangan dan aset daerah sesuai Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- 2) Melakukan identifikasi aset-aset faktual (registrasi, penyertifikatan) dan menyelesaikan aset-aset yang tercatat namun tidak diketahui keberadaannya.
- 3) Melakukan kerjasama dengan lembaga penegak hukum dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

Strategi dan arah kebijakan pada Tujuan “Memenuhi hak-hak dasar masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal” dijabarkan menurut sasarannya, ialah sebagai berikut:

1. Dalam mencapai Sasaran “Meningkatnya kualitas layanan administrasi kependudukan” maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan ialah:

a. Strategi

- 1) Meningkatkan kapasitas aparatur pelayanan Adminduk.
- 2) Meningkatkan sistem remunerasi aparatur pelayanan Adminduk.
- 3) Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan Adminduk.
- 4) Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan Adminduk yang mudah, cepat dan murah.

b. Arah Kebijakan

Tahun I-V 2015-2019

- 1) Memenuhi aparatur pelayanan Adminduk sesuai kebutuhan.
- 2) Melakukan pelatihan kepada aparatur pelayanan Adminduk secara periodik.
- 3) Memberikan Tambahan Penghasilan Aparatur Pelayanan Adminduk.
- 4) Melakukan internalisasi nilai-nilai pelayanan prima kepada aparatur dalam melayani masyarakat.
- 5) Menyediakan sarana kepada aparatur pelayanan Adminduk di Rumah PATEN.
- 6) Mengoptimalkan sarana terkomputerisasi dan terkoneksi dalam pelayanan Adminduk di Rumah PATEN dan Dinas Dukcapil.
- 7) Menerapkan Standar Pelayanan, SOP, dan Maklumat Pelayanan Adminduk.

2. Dalam mencapai Sasaran “Meningkatnya kualitas layanan pendidikan” maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan ialah:

a. Strategi

- 1) Meningkatkan kapasitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
- 2) Meningkatkan sistem layanan pendidikan dasar (Usia 13-15 tahun) yang berkualitas, mudah, murah dan merata
- 3) Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dasar (Usia 13-15 tahun) yang berkualitas dan merata.

b. Arah Kebijakan

Tahun I-V 2015-2019

- 1) Menugaskan aparatur (tenaga pendidik dan kependidikan) untuk mengikuti studi lanjut, magang dan diklat.
- 2) Menerapkan penempatan aparatur (tenaga pendidik dan kependidikan) secara proporsional sesuai kebutuhan pelayanan.
- 3) Menerbitkan peraturan Penerimaan Siswa Baru (PSB) yang memudahkan calon peserta didik memperoleh layanan pendidikan untuk memastikan setiap lulusan SD dapat melanjutkan ke SMP.
- 4) Menjamin calon peserta didik miskin memperoleh layanan pendidikan dan pendukung pendidikan gratis.
- 5) Menjamin calon peserta didik memperoleh layanan pendidikan terjangkau
- 6) Menerapkan skema penjaminan kepada calon peserta didik yang bekerja untuk dapat melanjutkan pendidikan dan bekerja sesuai ketentuan yang dibolehkan bagi anak untuk bekerja
- 7) Memberi beasiswa/penghargaan kepada peserta didik berprestasi.
- 8) Memberi beasiswa/penghargaan kepada peserta didik miskin dan berprestasi
- 9) Menuntaskan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan sesuai Standar Pelayanan Minimal pada tahun 2019.
- 10) Fasilitasi pengembangan pendidikan tinggi di wilayah Kabupaten Tegal

3. Dalam mencapai Sasaran “Meningkatnya kualitas layanan kesehatan” maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan ialah dengan:

a. Strategi

- 1) Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan
- 2) Meningkatkan sistem layanan kesehatan yang berkualitas, mudah, murah dan merata.
- 3) Meningkatkan sarana dan prasarana layanan kesehatan yang berkualitas dan merata.

b. Arah Kebijakan

Tahun I-V 2015-2019

- 1) Menugaskan aparatur (tenaga kesehatan) untuk mengikuti studi lanjut, magang dan diklat.
- 2) Menerapkan penempatan aparatur (tenaga kesehatan) secara proporsional sesuai kebutuhan pelayanan.
- 3) Melakukan internalisasi nilai-nilai pelayanan prima kepada aparatur dalam melayani masyarakat dengan memperkuat budaya kerja.

- 4) Menjamin setiap penduduk miskin memperoleh layanan kesehatan terjangkau
 - 5) Menyediakan biaya pendampingan nonmedis bagi penduduk miskin (biaya menunggu pasien, biaya transportasi, santunan pengganti pendapatan).
 - 6) Menjamin setiap penduduk memperoleh layanan kesehatan murah.
 - 7) Menuntaskan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal pada tahun 2019.
 - 8) Fasilitasi Rumah Sakit Pendidikan
 - 9) Fasilitasi BLUD dan akreditasi puskesmas
 - 10) Mengembangkan pelayanan rumah sakit yang setara
4. Dalam mencapai Sasaran “Meningkatnya perlindungan terhadap kelompok rentan (perempuan, anak, korban bencana), Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dan masyarakat berkebutuhan khusus (difabel).” maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan ialah dengan:
- a. Strategi
 - 1) Meningkatkan derajat hidup kelompok rentan
 - 2) Meningkatkan akses dan pemenuhan hak-hak dasar kelompok krentan, PMKS, dan difabel dalam hidup bermasyarakat.
 - 3) Meningkatkan kualitas penanganan pengaduan laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 - 4) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
 - 5) Meningkatkan kualitas pelayanan rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
 - 6) Meningkatkan kualitas penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
 - 7) Meningkatkan kualitas pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
 - 8) Meningkatkan derajat hidup korban bencana
 - b. Arah Kebijakan
Tahun I-V 2015-2019
 - 1) Menjamin kelompok rentan dan difabel untuk mengakses layanan-layanan pemerintahan.
 - 2) Menjamin perlindungan perempuan dari KDRT dan *trafficking*.
 - 3) Melakukan afirmasi (keberpihakan) anggaran bagi kelompok rentan, PMKS, dan difabel.
 - 4) Melindungi anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak.

- 5) Mewujudkan Kota Layak Anak (KLA).
- 6) Menyediakan infrastruktur ramah difabel.
- 7) Memfasilitasi pendidikan anak difabel di SLB.
- 8) Memfasilitasi rehabilitasi sosial PMKS.
- 9) Menyelenggarakan ketersediaan petugas di unit pelayanan terpadu yang memiliki kemampuan untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat.
- 10) Menyelenggarakan dan memastikan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tata laksana Ktp/A dan PPT/PKT di RS.
- 11) Menyelenggarakan dan memastikan layanan rehabilitasi sosial diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam pelayanan unit terpadu.
- 12) Menyelenggarakan dan memastikan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.
- 13) Menyelenggarakan dan memastikan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- 14) Menyelenggarakan dan memastikan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum.
- 15) Menyelenggarakan dan memastikan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam pelayanan unit terpadu.
- 16) Menyelenggarakan dan memastikan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan
- 17) Meningkatkan perlindungan terhadap korban bencana
- 18) Mengembangkan kearifan lokal dalam penanggulangan bencana
- 19) Meningkatkan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana melalui perbaikan, pemulihan, peningkatan, pembangunan
- 20) Mengintegrasikan penanggulangan bencana dalam program pembangunan daerah
- 21) Menghindarkan korban jiwa, harta benda seminimal mungkin akibat bencana alam maupun bencana sosial
- 22) Menyusun pedoman standarisasi materi pendidikan dan pelatihan SDM penanggulangan bencana daerah

6.2. Strategi dan Arah Kebijakan Misi II (Kedua)

Misi II (kedua) adalah **Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang difokuskan pada sektor pertanian, perdagangan, dan ekonomi lokal unggulan.**

Strategi dan arah kebijakan misi ini yang dijabarkan menurut sasarannya, pada Tujuan “Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang difokuskan pada sektor pertanian” ialah sebagai berikut:

1. Dalam mencapai Sasaran “Meningkatnya produksi unggul pertanian terutama pertanian organik (pertanian akrab lingkungan)” maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan ialah dengan:

a. Strategi

- 1) Mempermudah akses pada bibit, benih, dan pupuk berkualitas
- 2) Membuka pasar hasil produk pertanian organik

b. Arah Kebijakan

Tahun I-V 2015-2019

- 1) Membina kelompok petani (terutama organik) dan industri pendukungnya (pupuk, bibit, benih, industri pengolahan, jaringan pemasaran)
- 2) Kerjasama dengan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kementerian/Lembaga terkait, lembaga penelitian, atau lembaga pendidikan
- 3) Mempromosikan hasil produk pertanian
- 4) Menerapkan kebijakan penggunaan hasil pertanian lokal untuk acara Pemda

2. Dalam mencapai Sasaran “Meningkatnya fasilitas perdagangan pertanian dan perikanan” maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan ialah dengan:

a. Strategi

- 1) Membangun jejaring agribisnis
- 2) Memfasilitasi pembangunan pasar pertanian
- 3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas perdagangan produk industri pengolahan hasil pertanian dan industri pendukung sistem pertanian.

b. Arah Kebijakan

Tahun I 2015: Mengidentifikasi *origin-destination* produk pertanian

Tahun II-V 2016-2019

- 1) Mempromosikan hasil produk pertanian
- 2) Membangun pasar pertanian
- 3) Membangun dan menghidupkan fasilitas perdagangan produk industri pengolahan hasil pertanian dan industri pendukung sistem pertanian

3. Dalam mencapai Sasaran “Meningkatnya infrastruktur pertanian” maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan adalah:
 - a. Strategi: membangun infrastruktur pertanian
 - b. Arah Kebijakan Tahun I-V 2015-2019: Memprioritaskan pembangunan infrastruktur pertanian berdasarkan kebutuhan wilayah.
4. Dalam mencapai Sasaran “Revitalisasi kelembagaan pertanian” maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan adalah:
 - a. Strategi: Pemberdayaan Kelompok Tani, Kelompok Nelayan, Kelompok Peternak, dan Penyuluh Pertanian
 - b. Arah Kebijakan Tahun I-V 2015-2019
 - 1) Memperkuat kelembagaan Kelompok Tani, Kelompok Nelayan, Kelompok Peternak, dan Penyuluh Pertanian
 - 2) Meningkatkan kapasitas Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Peternakan
 - 3) Merekrut penyuluh pertanian swadaya (NonPNS)
 - 4) Membangun prasarana kantor dan sarana BPPP (Balai Penyuluhan Pertanian Perkebunan)
5. Dalam mencapai Sasaran “Meningkatnya penegakan hukum di bidang pelestarian lahan pertanian pangan berkelanjutan” maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan ialah dengan:
 - a. Strategi
 - 1) Melakukan diseminasi penetapan lokasi lahan pertanian pangan berkelanjutan.
 - 2) Melakukan monitoring dan evaluasi lahan pertanian pangan berkelanjutan.
 - b. Arah Kebijakan Tahun I-V 2015-2019
 - 1) Memasyarakatkan aturan mengenai lahan pertanian pangan berkelanjutan
 - 2) Melakukan pemantauan lapangan mengenai lahan pertanian pangan berkelanjutan
 - 3) Memproses pelanggaran sesuai hukum yang berlaku
6. Dalam mencapai Sasaran “Meningkatnya kapasitas litbang pertanian dan industri pendukungnya” maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan ialah dengan:

a. Strategi

- 1) Memanfaatkan hasil litbang pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, dan peternakan
- 2) Melakukan inovasi/pengembangan hasil litbang pertanian
- 3) Memfasilitasi masyarakat agar melakukan litbang mandiri
- 4) Mengumpulkan teknologi tepat guna yang berkaitan dengan industri berbasis pertanian.

b. Arah Kebijakan

Tahun I-V 2015-2019

- 1) Kerjasama dengan Litbang Kementerian/Lembaga terkait, lembaga penelitian, atau lembaga pendidikan
- 2) Mengidentifikasi kearifan lokal
- 3) Menguatkan pusat difusi dan absorpsi inovasi pengembangan usaha pertanian

7. Dalam mencapai Sasaran “Meningkatnya keterlibatan jejaring *pareduluran* dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) petani, peternak, dan nelayan di wilayah tertinggal” maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan ialah dengan:

a. Strategi: Usaha ekspansif dan jemput bola untuk lebih melibatkan jejaring *pareduluran* dan perusahaan pemberi CSR.

b. Arah Kebijakan Tahun I-V 2015-2019: Melakukan kontak secara kontinyu dan memberikan tawaran menarik bagi jejaring *pareduluran* dan perusahaan pemberi CSR.

8. Dalam mencapai Sasaran “Meningkatnya pemanfaatan TIK di bidang pertanian dan industri pendukungnya (*telecenter* eksisting: di Bojong dan Klinik Pertanian)” maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan ialah dengan:

a. Strategi: Memasyarakatkan TIK bidang pertanian dan industri pendukungnya

b. Arah Kebijakan

Tahun I-V 2015-2019

- 1) Membuat *website* khusus bagi pengembangan pertanian di Kabupaten Tegal (pasar, pengalaman, ilmu)
- 2) Memelihara *telecenter* yang sudah berfungsi
- 3) Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung *telecenter* untuk pembangunan *telecenter* baru

- 4) Menyiapkan SDM pendukung *telecenter* untuk pembangunan *telecenter* baru
- 5) Memanfaatkan *website* (dan jaringan media sosial) yang sudah ada

Tahun II-V 2016-2019

- 1) Memelihara *telecenter* yang sudah berfungsi
- 2) Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung *telecenter* untuk pembangunan *telecenter* baru
- 3) Menyiapkan SDM pendukung *telecenter* untuk pembangunan *telecenter* baru
- 4) Memanfaatkan *website* (dan jaringan media sosial) yang sudah ada

9. Dalam mencapai Sasaran “Meningkatnya kemitraan antara pengusaha besar dan petani” maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan ialah dengan:

a. Strategi: Menjembatani komunikasi pengusaha besar dan petani

b. Arah Kebijakan Tahun I-V 2015-2019: Memastikan adanya konsep yang adil dalam kemitraan (inti-plasma atau sistem kemitraan lain)

10. Dalam mencapai Sasaran “Bertumbuhnya pelaku baru usaha pertanian dan industri pendukungnya” maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan ialah dengan:

a. Strategi

- 1) Meningkatkan sistem insentif (memudahkan perijinan, pinjaman)
- 2) Mempermudah akses memasuki pasar untuk produk industri pengolahan hasil pertanian dan industri pendukung sistem pertanian.
- 3) Fasilitasi pengembangan industri pengolahan
- 4) Meningkatkan kolaborasi pelaku industri pengolahan hasil pertanian dan industri pendukung sistem pertanian dengan petani

b. Arah Kebijakan

Tahun I-V 2015-2019

- 1) Mempromosikan hasil produk pertanian dan industri pendukung pertanian
- 2) Menerapkan kebijakan penggunaan hasil pertanian lokal dan produk industri pendukung sistem pertanian untuk kegiatan Pemda.
- 3) Kerjasama dengan Kementerian /Lembaga terkait, lembaga penelitian, atau lembaga pendidikan
- 4) Mendorong terbentuknya Kelompok Usaha Bersama (KUB) dalam industri pengolahan hasil pertanian.

- 5) Mensinergikan industri pengolahan hasil pertanian ke belakang dan depan (*backward* dan *forward linkage*), yaitu pada kemandirian penyediaan bahan baku dan mempermudah akses pemasaran.
- 6) Mengupayakan adanya sistem kontrol kualitas untuk menjamin mutu produk.
- 7) Menjembatani komunikasi antara petani dengan pelaku industri pengolahan hasil pertanian dan pelaku industri pendukung sistem pertanian.

Strategi dan arah kebijakan misi ini yang dijabarkan menurut sasarannya, pada Tujuan “Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang difokuskan pada sektor perdagangan” ialah sebagai berikut:

1. Dalam mencapai Sasaran “Berkembangnya fasilitas perdagangan dan usaha perdagangan perorangan” maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan ialah dengan:
 - a. Strategi
 - 1) Revitalisasi Pasar Tradisional
 - 2) Mempermudah akses memasuki pasar bagi pelaku usaha baru
 - b. Arah Kebijakan
Tahun I-V 2015-2019
 - 1) Memprioritaskan pembangunan infrastruktur pendukung perdagangan lokal berdasarkan kebutuhan wilayah
 - 2) Menciptakan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat
 - 3) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
 - 4) Menjadikan pasar tradisional sebagai penggerak roda perekonomian daerah
 - 5) Menciptakan pasar tradisional yang berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern
 - 6) Mempermudah pengurusan SIUP/TDP
 - 7) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana perdagangan
 - 8) Menetapkan kebijakan yang adil bagi semua pelaku usaha perdagangan
2. Dalam mencapai Sasaran “Meningkatnya jejaring perdagangan pasar tradisional” maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan ialah dengan:
 - a. Strategi
 - 1) Memperkuat jaringan distribusi dan informasi antar pasar tradisional
 - 2) Memasyarakatkan TIK untuk keperluan pengembangan pasar tradisional dan perlindungan konsumen

- b. Arah Kebijakan
Tahun I-V 2015-2019
 - 1) Membangun dan menghidupkan peran pasar tradisional
 - 2) Membangun kerjasama informasi harga
 - 3) Pelatihan TIK
 - 4) Memanfaatkan *website* (dan jaringan media sosial) yang sudah ada
3. Dalam mencapai Sasaran “Meningkatnya daya saing perdagangan” maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan ialah dengan:
- a. Strategi
 - 1) Menata PKL yang tidak teratur
 - 2) Mengarahkan (membatasi) tumbuhnya jaringan toko ritel modern
 - 3) Melindungi pedagang agar dapat bersaing secara sehat
 - 4) Memperkuat bantuan modal dan sistem insentif bagi pelaku usaha
 - b. Arah Kebijakan
Tahun I 2015
 - 1) Menyusun dokumen kajian penataan PKL
 - 2) Menyusun kajian mengenai jaringan toko ritel modern
 - Tahun II-V 2016-2019
 - 1) Melaksanakan relokasi PKL yang tidak sesuai dengan aturan
 - 2) Mengeluarkan kebijakan yang adil bagi semua pelaku usaha perdagangan
 - 3) Membangun kerjasama untuk memperoleh sumber pendanaan (dari pusat, lembaga keuangan, atau CSR swasta)
4. Dalam mencapai Sasaran “Meningkatnya jaminan keamanan bagi konsumen dalam mengonsumsi produk barang dan jasa” maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan ialah dengan:
- a. Strategi
 - 1) Memperkuat peran lembaga perlindungan konsumen
 - 2) Penyuluhan dan edukasi bagi konsumen, pedagang, produsen, dan penyedia jasa
 - 3) Penegakan sanksi terhadap pelanggaran perundang-undangan konsumen
 - 4) Pembangunan sistem pengaduan layanan konsumen daerah
 - b. Arah Kebijakan
Tahun I-V 2015-2019
 - 1) Menjalin dan memperkuat kerjasama dengan lembaga perlindungan konsumen

- 2) Memberikan insentif bagi pengusaha barang konsumsi yang terdaftar dan memiliki rekam jejak baik.
- 3) Menjamin perlindungan konsumen atas jasa layanan publik.
- 4) Menjamin penjualan makanan dan jajanan sehat bagi masyarakat, utamanya anak sekolah.

Strategi dan arah kebijakan misi ini yang dijabarkan menurut sasarannya, pada Tujuan “Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang difokuskan pada ekonomi lokal unggulan” ialah sebagai berikut:

1. Dalam mencapai Sasaran “Meningkatnya produk dan pelaku ekonomi lokal unggulan dan ekonomi kreatif” maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan ialah dengan:

a. Strategi

- 1) Memfasilitasi produk dan pelaku ekonomi lokal unggulan
- 2) Mempermudah akses pasar bagi pelaku ekonomi lokal unggulan

b. Arah Kebijakan

Tahun I 2015

- 1) Menyusun *roadmap* pengembangan industri unggulan lokal
- 2) Kerjasama dengan Litbang Kementerian/Lembaga terkait, lembaga penelitian, atau lembaga pendidikan
- 3) Menyiapkan SDM pelaku ekonomi unggul lokal (membentuk pola pikir wirausaha)
- 4) Membangun sarana prasarana pendukung kegiatan ekonomi unggul lokal
- 5) Memberikan bantuan (modal ataupun manajemen)
- 6) Mempermudah akses pemasaran, termasuk kebijakan penggunaan produk lokal untuk acara Pemda dan *display* pasar modern

Tahun II-V 2016-2019

- 1) Kerjasama dengan Litbang Kementerian/Lembaga terkait, lembaga penelitian, atau lembaga pendidikan
- 2) Menyiapkan SDM pelaku ekonomi unggul lokal (membentuk pola pikir wirausaha)
- 3) Membangun sarana prasarana pendukung kegiatan ekonomi unggul lokal
- 4) Memberikan bantuan (modal ataupun manajemen)
- 5) Mempermudah akses pemasaran, termasuk kebijakan penggunaan produk lokal untuk acara Pemda dan *display* pasar modern

2. Dalam mencapai Sasaran “Meningkatnya kapasitas litbang ekonomi lokal unggulan” maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan ialah dengan:

- a. Strategi: Mendukung kajian litbang mengenai pengembangan ekonomi lokal unggulan
 - b. Arah Kebijakan
Tahun I-V 2015-2019
 - 1) Mengidentifikasi budaya kearifan lokal mengenai produk unggulan lokal (diadaptasi menjadi TTG)
 - 2) Meningkatkan penerapan teknologi tepat guna melalui proses difusi inovasi (TTG sudah ada dari pihak Pemerintah yang lebih atas)
3. Dalam mencapai Sasaran “Meningkatnya kolaborasi dan alih pengetahuan jejaring ekonomi lokal unggulan dan antardaerah” maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan ialah dengan:
- a. Strategi
 - 1) Membuka kerjasama dengan semua pihak mengenai aplikasi TTG untuk pengembangan produk unggulan lokal
 - 2) Mengkaji lokasi kawasan industri terpadu (*bonded zone*)
 - b. Arah Kebijakan
Tahun I-V 2015-2019
 - 1) Kerjasama dengan Kementerian/Lembaga terkait serta lembaga pendidikan
 - 2) Melakukan kajian penentuan lokasi kawasan industri terpadu (*bonded zone*)
4. Dalam mencapai Sasaran “Menguatnya klaster industri, pertanian, dan pariwisata” maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan ialah dengan:
- a. Strategi: Mendayagunakan klaster industri, pertanian, dan pariwisata
 - b. Arah Kebijakan
Tahun I 2015
 - 1) Menyiapkan *roadmap* pengembangan industri lokal unggulan
 - 2) Mengembangkan lembaga pendukung klaster produk unggulan lokal (FEDEP)
 - 3) Memberikan insentif bagi pengembangan klaster ekonomi unggul lokal
 - 4) Membuka kerjasama dengan pihak lain (Kementerian, Pemprov, Swasta, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Donor Asing) untuk mengembangkan klaster

Tahun II-V 2016-2019

- 1) Mengembangkan lembaga pendukung klaster produk unggulan lokal (FEDEP)
 - 2) Memberikan insentif bagi pengembangan klaster ekonomi unggul lokal
 - 3) Membuka kerjasama dengan pihak lain (Kementerian, Pemprov, Swasta, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Donor Asing) untuk mengembangkan klaster
5. Dalam mencapai Sasaran “Menguatnya sistem insentif ekonomi lokal unggulan” maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan ialah dengan:
- a. Strategi: Menerapkan sistem insentif ekonomi lokal unggulan
 - b. Arah Kebijakan Tahun I-V 2015-2019: Mengkaji sistem insentif yang optimal
6. Dalam mencapai Sasaran “Meningkatnya pemanfaatan *telecenter* ekonomi lokal unggulan (nonpertanian dan perdagangan)” maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan ialah dengan:
- a. Strategi: Mengembangkan *telecenter* lintas sektor secara terpadu
 - b. Arah Kebijakan
Tahun I-V 2015-2019
 - 1) Memelihara *telecenter* yang sudah berfungsi
 - 2) Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung *telecenter* untuk pembangunan *telecenter* baru
 - 3) Menyiapkan SDM pendukung *telecenter* untuk pembangunan *telecenter* baru
 - 4) Mengembangkan *telecenter* pada pusat aktivitas ekonomi dan industri di Kabupaten Tegal
7. Dalam mencapai Sasaran “Meningkatnya produksi lokal yang berkualitas (terstandardisasi dan bersertifikat) serta penggunaan produksi lokal oleh Pemerintah Daerah” maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan ialah dengan:
- a. Strategi
 - 1) Meningkatkan kualitas (melalui standarisasi dan sertifikasi produk) dan kuantitas produk unggulan lokal (kain lurik, batik tegalan, makanan ringan, hasil industri logam)
 - 2) Penggunaan produk lokal berkualitas oleh Pemerintah Daerah

b. Arah Kebijakan

Tahun I 2015: Menyusun kebijakan Pemerintah Daerah untuk menggunakan produk lokal berkualitas dalam kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah.

Tahun II-V 2016-2019

- 1) Menyusun kebijakan Pemerintah Daerah untuk menggunakan produk lokal berkualitas dalam kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah.
- 2) Memberikan bantuan dalam proses pengurusan sertifikasi dan standarisasi produk lokal.
- 3) Sosialisasi ke masyarakat untuk menggunakan produk lokal berkualitas dan membuka akses pasar.

Strategi dan arah kebijakan misi ini yang dijabarkan menurut sasarannya, pada Tujuan “Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan di wilayah tertinggal” ialah sebagai berikut:

1. Dalam mencapai Sasaran “Meningkatnya pembangunan infrastruktur pusat-pusat pertumbuhan di wilayah tertinggal (kecamatan perbatasan, pesisir, dan wilayah dengan konsentrasi penduduk miskin tinggi)” maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan ialah dengan:
 - a. Strategi
 - 1) Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur pusat pertumbuhan
 - 2) Memprioritaskan pembangunan infrastruktur berdasarkan kebutuhan wilayah
 - b. Arah Kebijakan
Tahun I 2015
 - 1) Menetapkan daftar wilayah tertinggal
 - 2) Meningkatkan akses jalan dan terminal, air bersih, sanitasi ke wilayah tertinggal
Tahun II-V 2016-2019
 - 1) Meningkatkan akses jalan dan terminal, air bersih, sanitasi ke wilayah tertinggal
 - 2) Mengembangkan pasar desa di wilayah tertinggal
2. Dalam mencapai Sasaran “Menguatnya kolaborasi kota satelit (kota kedua yang berfungsi sebagai pendukung Slawi-Adiwerna) dengan kota pusat pertumbuhan (Slawi-Adiwerna)” maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan ialah dengan:
 - a. Strategi: Menguatkan fungsi layanan sarana-prasarana kota satelit

b. Arah Kebijakan

Tahun I 2015: Menetapkan daftar kota satelit

Tahun II-V 2016-2019: Membangun sarana ekonomi (pasar), kesehatan (puskesmas rawat inap), dan pendidikan (SMA/K) pada kota satelit (minimal sarana yang harus ada)

3. Dalam mencapai Sasaran “Meningkatnya pemanfaatan TIK dalam pengembangan pusat pertumbuhan di wilayah tertinggal” maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan ialah dengan:

a. Strategi: Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan TIK pada pusat pertumbuhan di wilayah tertinggal.

b. Arah Kebijakan

Tahun I-V 2015-2019

1) Menguatkan jaringan TIK pada wilayah tertinggal

2) Menguatkan SDM pada wilayah tertinggal agar dapat mengoptimalkan jaringan TIK yang ada

4. Dalam mencapai Sasaran “Meningkatnya kapasitas pemangku kepentingan dalam pengembangan pusat pertumbuhan di wilayah tertinggal” maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan ialah dengan:

a. Strategi: Menguatkan kapasitas para *stakeholder* pembangunan di wilayah tertinggal

b. Arah Kebijakan

Tahun I-V 2015-2019

1) Memberikan pelatihan pada pemangku kepentingan terkait dengan pengembangan wilayah tertinggal

2) Memberdayakan pemangku kepentingan yang sudah terlatih untuk terlibat dalam pengembangan wilayah tertinggal

Strategi dan arah kebijakan misi ini yang dijabarkan menurut sasarannya, pada Tujuan “Mewujudkan ruang yang manusiawi dan berkelanjutan” ialah sebagai berikut:

1. Dalam mencapai Sasaran “Terarahnya pengembangan wilayah” maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan ialah dengan:

a. Strategi

1) Melaksanakan penyusunan Rencana Tata Ruang (RDTR, RTBL)

- 2) Melaksanakan proses legislasi Rencana Tata Ruang
 - 3) Memenuhi kebutuhan prasarana dasar untuk masyarakat
- b. Arah Kebijakan
Tahun I-V 2015-2019
- 1) Menyusun Rencana Tata Ruang
 - 2) Membangun dan meningkatkan kualitas layanan prasarana dasar
2. Dalam mencapai Sasaran “Menguatnya penegakan hukum aturan tata ruang” maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan ialah dengan:
- a. Strategi
- 1) Melakukan diseminasi Rencana Tata Ruang.
 - 2) Melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan tentang penegakan Rencana Tata Ruang.
- b. Arah Kebijakan
Tahun I-V 2015-2019
- 1) Memasyarakatkan aturan mengenai Rencana Tata Ruang.
 - 2) Melakukan pemantauan lapangan mengenai Rencana Tata Ruang.
 - 3) Memproses pelanggaran sesuai hukum yang berlaku.
3. Dalam mencapai Sasaran “Mewujudkan ruang yang manusiawi” maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan ialah dengan:
- a. Strategi
- 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas taman serta tempat berkumpul masyarakat
 - 2) Membuka pusat pengaduan masyarakat
- b. Arah Kebijakan
Tahun I-V 2015-2019
- 1) Meningkatkan prosentase ruang terbuka terhadap luasan
 - 2) Memperluas dan menambah jumlah taman kota
 - 3) Memperluas dan menambah jumlah tempat berkumpul masyarakat
 - 4) Menyiapkan portal pengaduan yang dapat dipergunakan masyarakat luas
 - 5) Meningkatkan fasilitas Kawasan GOR Trisanja
4. Dalam mencapai Sasaran “Mewujudkan ruang yang berkelanjutan” maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan ialah dengan:

a. Strategi

- 1) Mencegah kerusakan lingkungan hidup
- 2) Memperbaiki lingkungan hidup yang mengalami degradasi

b. Arah Kebijakan

Tahun I-V 2015-2019

- 1) Mengontrol industri penambangan
- 2) Mengontrol industri B3
- 3) Memastikan penerapan dokumen pengelolaan lingkungan dilaksanakan secara konsisten
- 4) Melaksanakan pemulihan lingkungan hidup yang mengalami degradasi

5. Dalam mencapai Sasaran “Mewujudkan rintisan kota kembar (*sister city*)” maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan ialah dengan:

- a. Strategi: Membangun kerjasama dalam pembangunan kota (*urban development*) dengan Pemerintah Daerah (*Local Government*) di negara sahabat baik negara berkembang maupun maju dengan karakteristik kewilayahan yang serupa.

b. Arah Kebijakan

Tahun I-V 2015-2019

- 1) Membangun komunikasi *Government to Government* antarlembaga pemerintah daerah khususnya dalam bidang yang menjadi unggulan.
- 2) Membangun kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) melalui kunjungan kerja antarpejabat dan Kepala Pemerintahan.

6.3. Strategi dan Arah Kebijakan Misi III (Ketiga)

Misi III (ketiga) adalah **Mewujudkan kehidupan *paseduluran* dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama**. Strategi dan arah kebijakan misi ini yang dijabarkan menurut sarannya, pada Tujuan “Meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dan antarumat beragama” ialah sebagai berikut:

1. Dalam mencapai Sasaran “Menguatnya pemahaman nilai-nilai agama dan kepercayaan yang inklusif.” maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan ialah dengan:

a. Strategi

- 1) Meningkatkan pemahaman dan penghayatan (internalisasi) nilai agama dan kepercayaan yang rukun dan toleran
- 2) Meningkatkan keteladanan perilaku rukun dan toleran oleh pemimpin daerah dan pemuka agama dan kepercayaan

- b. Arah Kebijakan
Tahun I-V 2015-2019
- 1) Menyusun materi/bahan ajar nilai rukun dan toleran dalam muatan lokal lembaga pendidikan formal, nonformal dan lembaga pendidikan informal (MDA, MDW, MDU, sekolah minggu, dll)
 - 2) Mempromosikan nilai rukun dan toleran di lembaga pendidikan formal, nonformal dan lembaga pendidikan informal (MDA, MDW, MDU, sekolah minggu, dll)
 - 3) Mempromosikan nilai rukun dan toleran di dalam masyarakat dan keluarga
 - 4) Mempromosikan nilai rukun dan toleran di dalam masyarakat melalui penerbitan buku, media cetak, dan media elektronik
 - 5) Pembuatan film bertema rukun dan toleran
 - 6) Pemimpin daerah, pemuka agama dan kepercayaan menghadiri perayaan dan dialog keagamaan dan kepercayaan.
2. Dalam mencapai Sasaran “Menguatnya dialog dan kerjasama umat beragama, antarumat beragama dan kepercayaan” maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan ialah dengan:
- a. Strategi: Meningkatkan dialog dan kerjasama umat beragama dan antarumat beragama hingga level akar rumput
- b. Arah Kebijakan
Tahun I-V 2015-2019
- 1) Menguatkan kelembagaan FKUB yang beranggotakan perwakilan lembaga/organisasi keagamaan secara representatif dan proporsional.
 - 2) Menyelenggarakan dialog *roadshow* ke semua kelompok (sekte) umat beragama.
 - 3) Melakukan dialog/kajian peraturan perundang-undangan yang diskriminatif bagi kebebasan dan toleransi kehidupan beragama .
 - 4) Mempublikasikan media bertema kerukunan umat beragama.
 - 5) Menyelenggarakan *desk* penyelesaian konflik dan permasalahan umat beragama dan antarumat beragama.
 - 6) Membantu pengamanan perayaan keagamaan.
 - 7) Membantu pembangunan tempat ibadah antarumat beragama.
 - 8) Melakukan dialog/kajian pengembangan toleransi dan kerukunan beragama

Strategi dan arah kebijakan misi ini yang dijabarkan menurut sasarannya, pada Tujuan “Mewujudkan keadilan dalam kehidupan beragama” ialah sebagai berikut:

1. Dalam mencapai Sasaran “Menguatnya pembangunan kehidupan beragama” maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan ialah dengan:
 - a. Strategi
 - 1) Meningkatkan anggaran pembangunan umat beragama secara proporsional.
 - 2) Memfasilitasi pembangunan tempat ibadah semua agama dan kepercayaan.
 - b. Arah Kebijakan
Tahun I-V 2015-2019
 - 1) Menyusun kebijakan pembangunan tempat ibadah di daerah yang adil.
 - 2) Mengalokasikan dan mendistribusikan anggaran pembangunan umat beragama secara proporsional.
 - 3) Membangun tempat ibadah semua agama dan kepercayaan.
 - 4) Memfasilitasi dan memberi kemudahan pembangunan tempat ibadah semua agama dan kepercayaan.

6.4. Strategi dan Arah Kebijakan Misi IV (Keempat)

Misi IV (keempat) adalah **Mengembangkan seni budaya dan pengetahuan tradisional**. Strategi dan arah kebijakan misi ini yang dijabarkan menurut sasarannya, pada Tujuan “Melindungi dan memanfaatkan seni budaya”ialah sebagai berikut:

1. Dalam mencapai Sasaran “Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang seni budaya lokal” maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan ialah dengan:
 - a. Strategi
 - 1) Mengenalkan seni budaya masyarakat
 - 2) Menginternalisasi seni budaya masyarakat
 - b. Arah Kebijakan
Tahun I-V 2015-2019
 - 1) Melakukan pendataan seni budaya lokal yang ada di masyarakat
 - 2) Merumuskan kurikulum muatan seni budaya lokal
 - 3) Mensosialisasikan seni budaya lokal di masyarakat dan sekolah
 - 4) Membangun infrastruktur seni budaya lokal di simpul-simpul kesenian
 - 5) Memfasilitasi pentas seni budaya di tengah masyarakat
 - 6) Melakukan pembinaan kelembagaan seni budaya lokal (Dewan Kesenian, komunitas seni masyarakat)
2. Dalam mencapai Sasaran “Terpromosikannya seni budaya lokal” maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan ialah dengan:

- a. Strategi: Melakukan promosi seni budaya lokal yang efektif
 - b. Arah Kebijakan
Tahun I 2015
 - 1) Melakukan promosi dan pentas seni budaya di ajang promosi nasional
 - 2) Melakukan promosi seni budaya di ajang promosi internasional
 - 3) Melakukan kampanye seni budaya lokal di media massa regional,
 - 4) Melakukan kampanye seni budaya lokal di media massa nasional
 - 5) Melakukan kampanye seni budaya lokal di media massa internasional
 - 6) Mendaftarkan seni budaya lokal sebagai warisan dunia
 - 7) Memfasilitasi pelaku seni budaya lokal menjadi maestro
 - 8) Memanfaatkan TIK dalam promosi seni budaya
3. Dalam mencapai Sasaran “Peningkatan peran seni budaya dalam pembangunan” maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan ialah dengan:
- a. Strategi: Mengaktifkan seni budaya di bidang pendidikan dan pariwisata
 - b. Arah Kebijakan
Tahun I-V 2015-2019
 - 1) Memfasilitasi penelitian seni budaya lokal
 - 2) Memfasilitasi eksperimen seni budaya lokal
 - 3) Meningkatkan jumlah pelaku seni budaya lokal di kalangan pelajar
 - 4) Melakukan pentas seni budaya lokal dalam kegiatan seremoni pemerintah.
 - 5) Memfasilitasi pentas seni budaya lokal di ruang publik
 - 6) Mengembangkan kawasan situs purbakala Samedo
 - 7) Melestarikan seni budaya karawitan
4. Dalam mencapai Sasaran “Meningkatkan perolehan HKI di bidang seni budaya” maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan ialah dengan:
- a. Strategi
 - 1) Memfasilitasi perolehan HKI di bidang seni budaya
 - 2) Mengkondisikan kelompok seni budaya lokal agar memiliki HKI
 - b. Arah Kebijakan
Tahun I-V 2015-2019
 - 1) Melakukan sosialisasi keutamaan HKI bagi seni budaya
 - 2) Meningkatkan kualitas performa seni budaya lokal
 - 3) Melakukan asistensi pendaftaran HKI bidang seni dan budaya

5. Dalam mencapai Sasaran “Meningkatkan peran seni budaya dalam kegiatan ekonomi” maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan ialah dengan:
 - a. Strategi
 - 1) Memfasilitasi destinasi pariwisata dengan menu seni dan budaya
 - 2) Mendorong masyarakat untuk mengundang kelompok seni dan budaya dalam kegiatan seremoni masyarakat
 - b. Arah Kebijakan
Tahun I-V 2015-2019
 - 1) Mensosialisasikan keberadaan seni dan budaya lokal kepada masyarakat
 - 2) Memfasilitasi pentas seni budaya di gedung pertunjukan kesenian
 - 3) Memfasilitasi destinasi paket pariwisata yang menampilkan menu seni dan budaya
 - 4) Memberi bantuan keuangan kepada kelompok kesenian untuk melakukan pentas
 - 5) Memfasilitasi pengembangan seni dan budaya lokal di daerah tertinggal
 - 6) Memfasilitasi Perayaan Hari Jadi Kabupaten Tegal sebagai ajang kesenian, kebudayaan dan ekonomi.
 - 7) Melakukan pencitraan publik (*branding*) Kabupaten Tegal (identitas, budaya, lagu, maskot)

Strategi dan arah kebijakan misi ini yang dijabarkan menurut sasarannya, pada Tujuan “Mengaktualisasikan pengetahuan tradisional dalam kehidupan bermasyarakat” ialah sebagai berikut:

1. Dalam mencapai Sasaran “Meningkatnya pendataan dan saintifikasi pengetahuan tradisional masyarakat” maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan ialah dengan:
 - a. Strategi
 - 1) Meningkatkan pendataan pengetahuan tradisional masyarakat
 - 2) Meningkatkan saintifikasi pengetahuan tradisional masyarakat
 - b. Arah Kebijakan
Tahun I-V 2015-2019
 - 1) Melakukan inventarisasi pengetahuan tradisional secara tematik, baik secara manual maupun digital
 - 2) Melakukan penelitian pengetahuan tradisional secara intensif.
 - 3) Bekerjasama dengan lembaga litbang untuk saintifikasi pengetahuan tradisional masyarakat.

2. Dalam mencapai Sasaran “Terpromosikannya pengetahuan tradisional masyarakat” maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan ialah dengan:
 - a. Strategi: Meningkatkan promosi pengetahuan tradisional masyarakat
 - b. Arah Kebijakan
Tahun I-V 2015-2019
 - 1) Melakukan promosi pengetahuan tradisional di sekolah
 - 2) Melakukan promosi pengetahuan tradisional melalui media massa
 - 3) Menerapkan pengetahuan tradisional dalam aktivitas pemerintahan
 - 4) Melakukan promosi pengetahuan tradisional di level nasional dan internasional.
3. Dalam mencapai Sasaran “Berkembangnya pemanfaatan Pengobatan Tradisional” maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan ialah dengan:
 - a. Strategi: Mengembangkan Pusat Pengobatan Tradisional (Wisata Kesehatan Jamu/WKJ)
 - b. Arah Kebijakan
Tahun I-V 2015-2019
 - 1) Membangun infrastruktur Pusat Pengobatan Tradisional
 - 2) Memperkuat kelembagaan pengelola Pusat Pengobatan Tradisional Daerah
 - 3) Memperkuat kelembagaan petani produsen bahan baku pengobatan tradisional
 - 4) Menerapkan sistem insentif pengobatan tradisional (bagi konsumen dan petani)
 - 5) Melibatkan masyarakat tertinggal sebagai pemasok bahan baku
 - 6) Menumbuhkan industri pendukung Pengobatan Tradisional berbasis masyarakat
 - 7) Kolaborasi Pusat Pengobatan Tradisional dengan BPJS

6.5. Strategi dan Arah Kebijakan Misi V (Kelima)

Misi V (kelima) adalah **Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui penguatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat.** Strategi dan arah kebijakan misi ini yang dijabarkan menurut sarasannya, pada Tujuan “Meningkatkan fungsi kelembagaan desa” ialah sebagai berikut:

1. Dalam mencapai Sasaran “Berdayanya Kelembagaan Desa” maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan ialah dengan:

- a. Strategi: Meningkatkan Pemberdayaan Kelembagaan Desa (Pemerintahan Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa: RT, RW, PKK, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (BKM, UPK))
- b. Arah Kebijakan
Tahun I-V 2015-2019
 - 1) Meningkatkan Kapasitas Aparatur Kelembagaan Desa
 - 2) Meningkatkan kolaborasi antar lembaga desa dan pelaku pembangunan desa
 - 3) Menumbuhkan Litbang dalam Lembaga Desa
 - 4) Pemanfaatan TIK oleh Lembaga Desa
 - 5) Menyediakan alokasi anggaran pembangunan desa yang cukup
 - 6) Menggiatkan program Keluarga Berencana di desa

Strategi dan arah kebijakan misi ini yang dijabarkan menurut sasarannya, pada Tujuan “Memberdayakan masyarakat dalam pembangunan desa”ialah sebagai berikut:

1. Dalam mencapai Sasaran “Menurunnya kesenjangan pembangunan antardesa dan antarwilayah” maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan ialah dengan:
 - a. Strategi
 - 1) Meningkatkan pembangunan wilayah perbatasan, terisolir, tertinggal
 - 2) Meningkatkan pembangunan wilayah kecamatan
 - b. Arah Kebijakan
Tahun I-V 2015-2019
 - 1) Meningkatnya akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
 - 2) Terjaminnya partisipasi masyarakat untuk diaktualisasikan dalam pembangunan desa
 - 3) Melakukan pembangunan infrastruktur perdesaan
 - 4) Menyediakan sarana perekonomian di perdesaan
2. Dalam mencapai Sasaran “Meningkatnya derajat hidup masyarakat desa” maka strategi dan arah kebijakan yang dilakukan ialah dengan:
 - a. Strategi
 - 1) Meningkatkan pembangunan sarana pelayanan dasar di desa
 - 2) Menjamin kebutuhan kelompok rentan (perempuan, anak, penduduk miskin) dalam pembangunan desa

b. Arah Kebijakan

Tahun I-V 2015-2019

- 1) Melakukan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar perdesaan
- 2) Melakukan pembangunan infratraktur pertanian di perdesaan
- 3) Menerapkan kebijakan afirmasi pelayanan dasar di perdesaan
- 4) Memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat perdesaan
- 5) Menggiatkan program Keluarga Berencana di desa
- 6) Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat desa
- 7) Menyelenggarakan layanan perpustakaan silang terpadu

6.6. Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah

Secara umum untuk mencapai tata ruang wilayah yang berkelanjutan dan terpadu dapat diperoleh dengan keterpaduan dalam kebijaksanaan tata ruang wilayah, dengan memperhatikan potensi dan kendala wilayah pengembangan serta kemampuan aparat dan rakyat dalam memutar roda pembangunan. Perkembangan wilayah Kabupaten Tegal secara umum masih terpadu pada jalur Bregas (Brebes-Tegal-Slawi) dan kawasan sekitar jalur Pantura. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerataan pembangunan belum sepenuhnya terwujud, karena masih banyaknya wilayah yang memiliki tingkat perkembangan wilayah rendah. Dengan memperhatikan kondisi tersebut, maka arah kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Tegal—yang selanjutnya dijabarkan dalam strategi pengembangan wilayah adalah:

1. Pengembangan kegiatan industri kecil dan mikro yang tersebar di Kabupaten serta industri menengah dan besar diarahkan di bagian utara dan selatan wilayah Kabupaten, yang dijabarkan dengan strategi:
 - a. mengembangkan dan memberdayakan industri kecil dan mikro dengan memanfaatkan hasil pertanian, perikanan, kehutanan dan hasil tambang;
 - b. mengembangkan kawasan peruntukan industri berbasis OVOP (*one village one product*);
 - c. mengembangkan kawasan industri di bagian utara dan selatan wilayah Kabupaten; dan
 - d. mengembangkan pusat promosi dan pemasaran hasil industri.
2. Pengembangan kawasan agropolitan di bagian selatan wilayah Kabupaten, yang dijabarkan dengan strategi:
 - a. merencanakan dan menetapkan kawasan agropolitan di bagian selatan wilayah Kabupaten;
 - b. mengembangkan kawasan agropolitan; dan
 - c. meningkatkan sarana dan prasarana kawasan agropolitan.
3. Pengendalian kawasan pertanian pangan berkelanjutan secara ketat, yang dijabarkan dengan strategi:

- a. mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. mengembangkan sawah baru pada kawasan potensial; dan
 - c. memberikan insentif dan disinsentif pada lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan.
4. Pengembangan kawasan minapolitan di bagian utara wilayah Kabupaten, yang dijabarkan dengan strategi:
- a. merencanakan dan menetapkan kawasan minapolitan di bagian utara wilayah Kabupaten;
 - b. mengembangkan fasilitas pemasaran yang mendukung kawasan minapolitan; dan
 - c. meningkatkan sarana dan prasarana kawasan minapolitan.
5. Pengembangan sistem pelayanan perkotaan didukung infrastruktur wilayah yang terpadu, yang dijabarkan dengan strategi:
- a. menyusun dan menetapkan rencana rinci pengembangan sistem pelayanan perkotaan;
 - b. mengoptimalkan fungsi PKL, PKLp dan PPK dalam penyediaan ruang bagi sektor informal dan RTH;
 - c. mengembangkan kawasan permukiman dengan menyediakan prasarana dasar dan penyediaan RTH serta pengembangan komunitas dalam permukiman;
 - d. merevitalisasi perdagangan dan jasa dengan penyediaan pasar tradisional bersih yang menampung komoditas lokal; dan
 - e. menetapkan lingkungan siap bangun guna penyediaan perumahan yang tersebar di PKL, PKLp dan PPK.
6. Pengembangan dan pemantapan sistem prasarana wilayah untuk mendukung kegiatan industri dan sentra produksi pertanian, yang dijabarkan dengan strategi:
- a. mengembangkan sistem transportasi secara intermoda sampai ke pusat produksi industri, pertanian dan pariwisata;
 - b. mengembangkan prasarana telematika, yang lebih luas jangkauan pelayanannya hingga menjangkau daerah terisolir;
 - c. mengembangkan prasarana pengairan dan pendukungnya;
 - d. mengembangkan kembali embung-embung/waduk lapangan;
 - e. menyediakan prasarana energi pada wilayah pelosok dengan pengembangan mikrohidro; dan
 - f. mengembangkan prasarana lingkungan dengan mendukung Sistem Penyediaan Air Minum regional dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) regional.

7. Pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung guna mempertahankan daya dukung lingkungan serta meminimalkan resiko bencana, yang dijabarkan dengan strategi:
 - a. menentukan deliniasi kawasan lindung berdasarkan sifat perlindungannya;
 - b. mempertahankan fungsi lindung secara ketat dan melarang alih fungsi pada kawasan lindung;
 - c. mengembangkan prasarana dan sarana peringatan dini dari kemungkinan adanya bencana alam;
 - d. mencegah kegiatan penambangan liar terutama pada kawasan yang membahayakan lingkungan; dan
 - e. mengembalikan rona alam melalui proses reklamasi pada lahan paska penambangan.
8. Pengembangan kawasan pariwisata untuk menstimulasi pengembangan ekonomi produktif, yang dijabarkan dengan strategi:
 - a. memperbaiki Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) Kabupaten;
 - b. menata dan mengendalikan pembangunan kawasan obyek wisata; dan
 - c. menyediakan ruang pemasaran hasil industri kecil pada kawasan pariwisata.
9. Peningkatan fungsi kawasan kepentingan pertahanan dan keamanan negara, yang dijabarkan dengan strategi:
 - a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan keamanan;
 - b. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan;
 - c. mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan khusus pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan
 - d. menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan negara.

**Tabel 6.1. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran,
Strategi dan Arah Kebijakan**

<p>Visi</p> <p>Terwujudnya masyarakat Kabupaten Tegal yang Mandiri, Unggul, Berbudaya, Religius dan Sejahtera</p>		
<p>Misi 1</p> <p>Mewujudkan birokrasi yang bersih dan responsif terhadap pemenuhan hak dasar rakyat melalui reformasi birokrasi</p>		
<p>Tujuan a</p> <p>Mewujudkan aparatur yang kompeten yaitu memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap terpuji, dan diakui secara formal</p>		
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<p>1) Meningkatkan kapasitas dan disiplin pegawai agar terwujud aparatur yang bersih dan berwibawa</p>	<p>a) Meningkatkan keahlian aparatur</p> <p>b) Meningkatkan sistem karier yang transparan, terukur dan terstruktur (terpola).</p> <p>c) Mengoptimalkan rasio jumlah aparatur dan beban kerja serta rasio jumlah aparatur dan jumlah masyarakat yang dilayani sesuai Standar Pelayanan Minimum</p> <p>d) Meningkatkan sistem remunerasi berbasis kinerja</p> <p>e) Menerapkan <i>merit system</i> dalam birokrasi.</p> <p>f) Penataan kelembagaan tepat fungsi dan ukuran.</p>	<p>(1) Memprioritaskan pemenuhan kebutuhan diklat teknis dan fungsional.</p> <p>(2) Menerapkan sistem penempatan pegawai sesuai kompetensi, yaitu kualifikasi pendidikan formal dan teknis, pengalaman kerja (bukan masa kerja), serta prestasi kerja.</p> <p>(3) Menerapkan sistem penempatan pegawai sesuai kebutuhan dan beban kerja SKPD.</p> <p>(4) Menerapkan sistem Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berdasarkan kinerja individu (bukan SKPD).</p> <p>(5) Melakukan penilaian aparatur teladan SKPD (level SKPD) dan aparatur teladan Pemerintah Daerah (level kabupaten) secara periodik (1 tahun) dan memberikan penghargaan kepada aparatur teladan sebagai kredit prestasi kerja.</p> <p>(6) Melakukan pembinaan dan penindakan pelanggaran disiplin aparatur.</p> <p>(7) Menyediakan infrastruktur pendukung peningkatan</p>

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		<p>disiplin pegawai seperti mesin presensi sidik jari.</p> <p>(8) Menerapkan sistem imbalan kinerja berdasarkan kehadiran tepat waktu.</p> <p>(9) Menerapkan promosi jabatan terbuka.</p> <p>(10) Seleksi CPNS bersih dan transparan.</p> <p>(11) Mereduksi honor kegiatan dan meningkatkan besaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).</p> <p>(12) Melakukan Bedah APBD setiap SKPD dipimpin oleh Kepala Daerah, meliputi kesesuaian target program dan kegiatan dengan anggaran yang dialokasikan.</p> <p>(13) Melakukan kaji ulang SOTK.</p> <p>(14) Merintis jabatan fungsional pada setiap SKPD dan memberikan insentif khusus bagi pejabat fungsional.</p> <p>(15) Menerapkan sistem imbalan kepada SKPD berkinerja baik.</p> <p>(16) Mewujudkan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani</p>
<p>2) Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur birokrasi yang tanggap, ramah dan memuaskan kepada masyarakat</p>	<p>a) Meningkatkan sikap dan penampilan aparatur yang ramah dan melayani.</p> <p>b) Meningkatkan sistem remunerasi aparatur bidang pelayanan publik.</p>	<p>(1) Melakukan pendidikan, pelatihan, dan internalisasi kepada aparatur agar memiliki sikap dan penampilan yang ramah dan melayani.</p> <p>(2) Memberlakukan ketentuan insentif dan disinsentif bagi pelaksana pelayanan publik.</p> <p>(3) Mengoptimalkan pelayanan di Rumah PATEN</p>
<p>3) Meningkatnya</p>	<p>a) Meningkatkan sarana dan</p>	<p>(1) Melakukan pengadaan sarana</p>

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<p>kualitas manajemen pemerintahan dengan sistem <i>e-government</i></p>	<p>prasarana penunjang <i>e-government</i>.</p> <p>b) Meningkatkan sistem pelayanan pemerintah secara elektronik.</p> <p>c) Meningkatkan kapasitas aparatur dalam pemanfaatan layanan elektronik.</p>	<p>dan prasaran penunjang <i>e-government</i> yang mudah diakses masyarakat.</p> <p>(2) Menerapkan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);</p> <p>(3) Menerapkan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG);</p> <p>(4) Menerapkan Sistem Informasi Manajemen Keuangan daerah (Simkeuda);</p> <p>(5) Menerapkan Sistem Perpustakaan dan Pengarsipan Eletronik (<i>e-library</i>);</p> <p>(6) Menerapkan Sistem Komunikasi Pemerintahan secara Elektronik, yaitu Sistem Komunikasi Bupati (<i>dashboard</i>) dan Sistem Komunikasi Bupati dan PNS;</p> <p>(7) Menerapkan Sistem Informasi, Komunikasi dan Diseminasi Data secara Elektronik;</p> <p>(8) Menerapkan Sistem Layanan Perijinan secara Elektronik;</p> <p>(9) Menerapkan Sistem Layanan Kependudukan secara Elektronik;</p> <p>(10) Menerapkan Sistem Layanan Pendidikan secara Elektronik;</p> <p>(11) Menerapkan Sistem Layanan Kesehatan secara Elektronik.</p> <p>(12) Melakukan studi lanjut, magang, dan diklat teknis bidang pelayanan pemerintahan secara elektronik.</p>
<p>4) Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah</p>	<p>a) Meningkatkan sistem pelaporan keuangan dan aset daerah.</p> <p>b) Mengoptimalkan penggunaan anggaran secara bertanggungjawab.</p>	<p>(1) Melakukan pelaporan keuangan dan asset daerah sesuai Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP).</p> <p>(2) Melakukan identifikasi aset-aset faktual (registrasi,</p>

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		penyertifikatan) dan menyelesaikan aset-aset yang tercatat namun tidak diketahui keberadaannya. (3) Melakukan kerjasama dengan lembaga penegak hukum dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah.
Tujuan b Memenuhi hak-hak dasar masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal		
1) Meningkatnya kualitas layanan administrasi kependudukan	a) Meningkatkan kapasitas aparatur pelayanan Adminduk. b) Meningkatkan sistem remunerasi aparatur pelayanan Adminduk. c) Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan Adminduk. d) Menyusun SOP pelayanan Adminduk yang mudah, cepat dan murah.	(1) Memenuhi aparatur pelayanan Adminduk sesuai kebutuhan. (2) Melakukan pelatihan kepada aparatur pelayanan Adminduk secara periodik. (3) Memberikan Tambahan Penghasilan Aparatur Pelayanan Adminduk. (4) Melakukan internalisasi nilai-nilai pelayanan prima kepada aparatur dalam melayani masyarakat. (5) Menyediakan sarana kepada aparatur pelayanan Adminduk di Rumah PATEN. (6) Mengoptimalkan sarana terkomputerisasi dan terkoneksi dalam pelayanan Adminduk di Rumah PATEN dan Dinas Dukcapil. (7) Menerapkan Standar Pelayanan, SOP, dan Maklumat Pelayanan Adminduk.
2) Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	a) Meningkatkan kapasitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. b) Meningkatkan sistem layanan pendidikan dasar (Usia 13-15 tahun) yang berkualitas, mudah, murah dan merata. c) Meningkatkan sarana dan	(1) Menugaskan aparatur (tenaga pendidik dan kependidikan) untuk mengikuti studi lanjut, magang dan diklat. (2) Menerapkan penempatan aparatur (tenaga pendidik dan kependidikan) secara

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	<p>prasarana pendidikan dasar (Usia 13-15 tahun) yang berkualitas dan merata.</p>	<p>proporsional sesuai kebutuhan pelayanan.</p> <p>(3) Menerbitkan peraturan Penerimaan Siswa Baru (PSB) yang memudahkan calon peserta didik memperoleh layanan pendidikan untuk memastikan setiap lulusan SD dapat melanjutkan ke SMP.</p> <p>(4) Menjamin calon peserta didik miskin memperoleh layanan pendidikan dan pendukung pendidikan gratis.</p> <p>(5) Menjamin calon peserta didik memperoleh layanan pendidikan terjangkau.</p> <p>(6) Menerapkan skema penjaminan kepada calon peserta didik yang bekerja untuk dapat melanjutkan pendidikan dan bekerja sesuai ketentuan yang dibolehkan bagi anak untuk bekerja.</p> <p>(7) Memberi beasiswa/penghargaan kepada peserta didik berprestasi.</p> <p>(8) Memberi beasiswa/penghargaan kepada peserta didik miskin dan berprestasi.</p> <p>(9) Menuntaskan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan sesuai Standar Pelayanan Minimal pada tahun 2019.</p> <p>(10) Fasilitasi pengembangan pendidikan tinggi di wilayah Kabupaten Tegal</p>
3) Meningkatnya kualitas layanan	a) Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan	(1) Menugaskan aparatur (tenaga kesehatan) untuk mengikuti

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
kesehatan	b) Meningkatkan sistem layanan kesehatan yang berkualitas, mudah, murah dan merata. c) Meningkatkan sarana dan prasarana layanan kesehatan yang berkualitas dan merata.	studi lanjut, magang dan diklat. (2) Menerapkan penempatan aparatur (tenaga kesehatan) secara proporsional sesuai kebutuhan pelayanan. (3) Melakukan internalisasi nilai-nilai pelayanan prima kepada aparatur dalam melayani masyarakat dengan memperkuat budaya kerja. (4) Menjamin setiap penduduk miskin memperoleh layanan kesehatan terjangkau (5) Menyediakan biaya pendampingan non medis bagi penduduk miskin (biaya menunggu pasien, biaya transportasi, santunan pengganti pendapatan). (6) Menjamin setiap penduduk memperoleh layanan kesehatan murah. (7) Menuntaskan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal pada tahun 2019. (8) Fasilitasi Rumah Sakit Pendidikan (9) Fasilitasi BLUD dan akreditasi puskesmas (10) Mengembangkan pelayanan rumah sakit yang setara
4) Meningkatnya perlindungan terhadap kelompok rentan (perempuan, anak, korban bencana), Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dan masyarakat	a) Meningkatkan derajat hidup kelompok rentan b) Meningkatkan akses dan pemenuhan hak-hak dasar kelompok rentan, PMKS, dan difabel dalam hidup bermasyarakat. c) Meningkatkan kualitas penanganan pengaduan laporan korban kekerasan	(1) Menjamin kelompok rentan dan difabel untuk mengakses layanan-layanan pemerintahan. (2) Menjamin perlindungan perempuan dari KDRT dan <i>trafficking</i> . (3) Melakukan afirmasi (keberpihakan) anggaran bagi kelompok rentan, PMKS, dan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
berkebutuhan khusus (difabel)	<p>terhadap perempuan dan anak.</p> <p>d) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.</p> <p>e) Meningkatkan kualitas pelayanan rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.</p> <p>f) Meningkatkan kualitas penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan.</p> <p>g) Meningkatkan kualitas pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.</p> <p>h) Meningkatkan derajat hidup korban bencana</p>	<p>difabel.</p> <p>(4) Melindungi anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak.</p> <p>(5) Mewujudkan Kota Layak Anak (KLA).</p> <p>(6) Menyediakan infrastruktur ramah difabel.</p> <p>(7) Memfasilitasi pendidikan anak difabel di SLB.</p> <p>(8) Memfasilitasi rehabilitasi sosial PMKS.</p> <p>(9) Menyelenggarakan ketersediaan petugas di unit pelayanan terpadu yang memiliki kemampuan untuk menindak lanjuti pengaduan masyarakat.</p> <p>(10)Menyelenggarakan dan memastikan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tata laksana Ktp/A dan PPT/PKT di RS.</p> <p>(11)Menyelenggarakan dan memastikan layanan rehabilitasi sosial diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam pelayanan unit terpadu.</p> <p>(12)Menyelenggarakan dan memastikan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.</p> <p>(13)Menyelenggarakan dan memastikan penegakan</p>

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		<p>hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.</p> <p>(14)Menyelenggarakan dan memastikan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum.</p> <p>(15)Menyelenggarakan dan memasikan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam pelayanan unit terpadu.</p> <p>(16)Menyelenggarakan dan memastikan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan</p> <p>(17)Meningkatkan perlindungan terhadap korban bencana</p> <p>(18) Mengembangkan kearifan lokal dalam penanggulangan bencana</p> <p>(19) Meningkatkan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana melalui perbaikan, pemulihan, peningkatan, pembangunan</p> <p>(20) Mengintegrasikan penanggulangan bencana dalam program pembangunan daerah</p> <p>(21) Menghindarkan korban jiwa, harta benda seminimal mungkin akibat bencana alam maupun bencana sosial</p> <p>(22) Menyusun pedoman standarisasi materi pendidikan dan pelatihan SDM penanggulangan</p>

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		bencana daerah
Misi II		
Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang difokuskan pada sektor perdagangan, industri dan pertanian		
Tujuan a		
Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang difokuskan pada sektor pertanian		
1) Meningkatnya produksi unggul pertanian terutama pertanian organik (pertanian akrab lingkungan)	a) Mempermudah akses pada bibit, benih, dan pupuk berkualitas b) Membuka pasar hasil produk pertanian organik	(1) Membina kelompok petani (terutama organik) dan industri pendukungnya (pupuk, bibit, benih, industri pengolahan, jaringan pemasaran) (2) Kerjasama dengan Litbang Kementerian/Lembaga terkait, lembaga penelitian, atau lembaga pendidikan (3) Mempromosikan hasil produk pertanian (4) Menerapkan kebijakan penggunaan hasil pertanian lokal untuk acara Pemda
2) Meningkatnya fasilitas perdagangan pertanian dan perikanan	a) Membangun jejaring agribisnis b) Memfasilitasi pembangunan pasar pertanian c) Meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas perdagangan produk industri pengolahan hasil pertanian dan industri pendukung sistem pertanian.	(1) Mengidentifikasi <i>origin-destination</i> produk pertanian (2) Mempromosikan hasil produk pertanian (3) Membangun pasar pertanian (4) Membangun dan menghidupkan fasilitas perdagangan produk industri pengolahan hasil pertanian dan industri pendukung sistem pertanian
3) Meningkatnya infrastruktur pertanian	Membangun infrastruktur pertanian.	Memprioritaskan pembangunan infrastruktur pertanian dan industri pendukungnya berdasarkan kebutuhan wilayah
4) Revitalisasi kelembagaan pertanian	Pemberdayaan Kelompok Tani, Kelompok Nelayan, Kelompok Peternak, dan Penyuluh	(1) Memperkuat kelembagaan Kelompok Tani, Kelompok Nelayan, Kelompok Peternak, dan Penyuluh (2) Meningkatkan kapasitas Penyuluh Pertanian,

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Perikanan, dan Peternakan (3) Merekrut penyuluh swadaya (NonPNS) (4) Membangun prasarana kantor dan sarana BPPP (Balai Penyuluhan Pertanian Perkebunan)
5) Meningkatnya penegakan hukum di bidang pelestarian lahan pertanian pangan berkelanjutan	a) Melakukan diseminasi penetapan lokasi lahan pertanian pangan berkelanjutan. b) Melakukan monitoring dan evaluasi lahan pertanian pangan berkelanjutan.	(1) Memasyarakatkan aturan mengenai lahan pertanian pangan berkelanjutan (2) Melakukan pemantauan lapangan mengenai lahan pertanian pangan berkelanjutan (3) Memproses pelanggaran sesuai hukum yang berlaku
6) Meningkatnya kapasitas litbang pertanian dan industri pendukungnya	a) Memanfaatkan hasil litbang pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, dan peternakan b) Melakukan inovasi/pengembangan hasil litbang pertanian c) Memfasilitasi masyarakat agar melakukan litbang mandiri d) Mengumpulkan teknologi tepat guna yang berkaitan dengan industri berbasis pertanian.	(1) Kerjasama dengan Litbang Kementerian/Lembaga terkait, lembaga penelitian, atau lembaga pendidikan (2) Mengidentifikasi kearifan lokal (3) Menguatkan pusat difusi dan absorpsi inovasi pengembangan usaha pertanian
7) Meningkatnya keterlibatan jejaring <i>pareduluran</i> dan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) petani, peternak, dan nelayan di wilayah tertinggal	Usaha ekspansif dan jemput bola untuk lebih melibatkan jejaring <i>pareduluran</i> dan perusahaan pemberi CSR.	Melakukan kontak secara kontinu dan memberikan tawaran menarik bagi jejaring <i>pareduluran</i> dan perusahaan pemberi CSR.
8) Meningkatnya pemanfaatan TIK di bidang pertanian dan industri pendukungnya (<i>telecenter</i> eksisting: di Bojong dan Klinik	Memasyarakatkan TIK bidang pertanian dan industri pendukungnya	(1) Membuat <i>website</i> khusus bagi pengembangan pertanian di Kabupaten Tegal (pasar, pengalaman, ilmu) (2) Memelihara <i>telecenter</i> yang sudah berfungsi. (3) Menyiapkan sarana dan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Pertanian)		prasarana pendukung <i>telecenter</i> untuk pembangunan <i>telecenter</i> baru (4) Menyiapkan SDM pendukung <i>telecenter</i> untuk pembangunan <i>telecenter</i> baru (5) Memanfaatkan <i>website</i> (dan jaringan media sosial) yang sudah ada
9) Meningkatnya kemitraan antara pengusaha besar dan petani	Menjembatani komunikasi pengusaha besar dan petani	(1) Memastikan adanya konsep yang adil dalam kemitraan (inti-plasma atau sistem kemitraan lain).
10) Bertumbuhnya pelaku baru usaha pertanian dan industri pendukungnya	a) Meningkatkan sistem insentif (memudahkan perijinan, pinjaman) b) Mempermudah akses memasuki pasar untuk produk industri pengolahan hasil pertanian dan industri pendukung sistem pertanian. c) Fasilitasi pengembangan industri pengolahan d) Meningkatnya kolaborasi pelaku industri pengolahan hasil pertanian dan industri pendukung sistem pertanian dengan petani	(1) Mempromosikan hasil produk pertanian dan industri pendukung pertanian (2) Menerapkan kebijakan penggunaan hasil pertanian lokal dan produk industri pendukung sistem pertanian untuk kegiatan Pemda. (3) Kerjasama dengan Kementerian/Lembaga terkait, lembaga penelitian, atau lembaga pendidikan (4) Mendorong terbentuknya Kelompok Usaha Bersama (KUB) dalam industri pengolahan hasil pertanian. (5) Mensinergikan industri pengolahan hasil pertanian ke belakang dan depan (<i>backward</i> dan <i>forward linkage</i>), yaitu pada kemandirian penyediaan bahan baku dan mempermudah akses pemasaran. (6) Mengupayakan adanya sistem kontrol kualitas untuk menjamin mutu produk. (7) Menjembatani komunikasi antara petani dengan pelaku industri pengolahan hasil

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		pertanian dan pelaku industri pendukung sistem pertanian.
<p>Tujuan b</p> <p>Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang difokuskan pada sektor perdagangan</p>		
1) Berkembangnya fasilitas perdagangan dan usaha perdagangan perorangan	a) Revitalisasi Pasar Tradisional b) Mempermudah akses memasuki pasar bagi pelaku usaha baru	(1) Memprioritaskan pembangunan infrastruktur pendukung perdagangan lokal berdasarkan kebutuhan wilayah (2) Menciptakan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat (3) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (4) Menjadikan pasar tradisional sebagai penggerak roda perekonomian daerah (5) Menciptakan pasar tradisional yang berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern (6) Mempermudah pengurusan SIUP/TDP (7) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana perdagangan (8) Mengeluarkan kebijakan yang adil bagi semua pelaku usaha perdagangan
2) Meningkatnya jejaring perdagangan pasar tradisional	a) Memperkuat jaringan distribusi dan informasi antar pasar tradisional b) Memasyarakatkan TIK untuk keperluan pengembangan pasar tradisional dan perlindungan konsumen	(1) Membangun dan menghidupkan peran pasar tradisional (2) Membangun kerjasama informasi harga (3) Pelatihan TIK (4) Memanfaatkan <i>website</i> (dan jaringan media sosial) yang sudah ada
3) Meningkatnya daya saing perdagangan	a) Menata PKL yang tidak teratur b) Mengarahkan (membatasi)	(1) Menyusun dokumen kajian penataan PKL

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	<p>tumbuhnya jaringan toko ritel modern</p> <p>c) Melindungi pedagang agar dapat bersaing secara sehat</p> <p>d) Memperkuat bantuan modal dan sistem insentif bagi pelaku usaha</p>	<p>(2) Melaksanakan relokasi PKL yang tidak sesuai dengan aturan</p> <p>(3) Menyusun kajian mengenai jaringan toko ritel modern</p> <p>(4) Mengeluarkan kebijakan yang adil bagi semua pelaku usaha perdagangan</p> <p>(5) Membangun kerjasama untuk memperoleh sumber pendanaan (dari pusat, lembaga keuangan, atau CSR swasta)</p>
<p>4) Meningkatkan jaminan keamanan bagi konsumen dalam mengonsumsi produk barang dan jasa</p>	<p>a) Memperkuat peran lembaga perlindungan konsumen</p> <p>b) Penyuluhan dan edukasi bagi konsumen, pedagang, produsen, dan penyedia jasa</p> <p>c) Penegakan sanksi terhadap pelanggaran perundang-undangan konsumen</p> <p>d) Pembangunan sistem pengaduan layanan konsumen daerah</p>	<p>(1) Menjalin dan memperkuat kerjasama dengan lembaga perlindungan konsumen</p> <p>(2) Memberikan insentif bagi pengusaha barang konsumsi yang terdaftar dan memiliki rekam jejak baik.</p> <p>(3) Menjamin perlindungan konsumen atas jasa layanan publik.</p> <p>(4) Menjamin penjualan makanan dan jajanan sehat bagi masyarakat, utamanya anak sekolah.</p>
<p>Tujuan c</p> <p>Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang difokuskan pada ekonomi lokal unggulan</p>		
<p>1) Meningkatkan produk dan pelaku ekonomi lokal unggulan dan ekonomi kreatif</p>	<p>a) Memfasilitasi produk dan pelaku ekonomi lokal unggulan</p> <p>b) Mempermudah akses pasar bagi pelaku ekonomi lokal unggulan</p>	<p>(1) Menyusun <i>roadmap</i> pengembangan industri unggulan lokal</p> <p>(2) Kerjasama dengan Litbang Kementerian/Lembaga, lembaga penelitian, atau lembaga pendidikan</p> <p>(3) Menyiapkan SDM pelaku ekonomi unggul lokal (membentuk pola pikir wirausaha)</p> <p>(4) Membangun sarana prasarana pendukung kegiatan ekonomi</p>

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		<p>unggul lokal</p> <p>(5) Memberikan bantuan (modal ataupun manajemen)</p> <p>(6) Mempermudah akses pemasaran, termasuk kebijakan penggunaan produk lokal untuk acara Pemda dan display pasar modern</p>
2) Meningkatnya kapasitas litbang ekonomi lokal unggulan	Mendukung kajian litbang mengenai pengembangan ekonomi lokal unggulan	<p>(1) Mengidentifikasi budaya kearifan lokal mengenai produk unggulan lokal (diadaptasi menjadi TTG)</p> <p>(2) Meningkatkan penerapan teknologi tepat guna melalui proses difusi inovasi (TTG sudah ada dari pihak Pemerintah yang lebih atas)</p>
3) Meningkatnya kolaborasi dan alih pengetahuan jejaring ekonomi lokal unggulan dan antardaerah	<p>a) Membuka kerjasama dengan semua pihak mengenai aplikasi TTG untuk pengembangan produk unggulan lokal.</p> <p>b) Mengkaji lokasi kawasan industri terpadu (<i>bonded zone</i>)</p>	<p>(1) Kerjasama dengan Kementerian/Lembaga terkait serta lembaga pendidikan</p> <p>(2) Melakukan kajian penentuan lokasi kawasan industri terpadu (<i>bonded zone</i>)</p>
4) Menguatnya klaster industri, pertanian, dan pariwisata	Mendayagunakan klaster industri, pertanian, dan pariwisata	<p>(1) Menyiapkan <i>roadmap</i> pengembangan industri lokal unggulan</p> <p>(2) Mengembangkan lembaga pendukung klaster produk unggulan lokal (FEDEP)</p> <p>(3) Memberikan insentif bagi pengembangan klaster ekonomi unggul lokal</p> <p>(4) Membuka kerjasama dengan pihak lain (Kementerian, Pemprov, Swasta, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Donor Asing) untuk mengembangkan klaster</p>
5) Menguatnya sistem insentif ekonomi lokal unggulan	Menerapkan sistem insentif ekonomi lokal unggulan	Mengkaji sistem insentif yang optimal
6) Meningkatnya	Mengembangkan <i>telecenter</i> lintas	(1) Memelihara <i>telecenter</i> yang

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
pemanfaatan telecenter ekonomi lokal unggulan (nonpertanian dan perdagangan)	sektor secara terpadu	sudah berfungsi (2) Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung telecenter untuk pembangunan telecenter baru (3) Menyiapkan SDM pendukung telecenter untuk pembangunan telecenter baru (4) Mengembangkan telecenter pada pusat aktivitas ekonomi dan industri di Kabupaten Tegal
7) Meningkatnya produksi lokal yang berkualitas (terstandarisasi dan bersertifikat) serta penggunaan produksi lokal oleh Pemerintah Daerah	a) Meningkatkan kualitas (melalui standarisasi dan sertifikasi produk) dan kuantitas produk unggulan lokal (kain lurik, batik tegalan, makanan ringan, hasil industri logam) b) Penggunaan produk lokal berkualitas oleh Pemerintah Daerah	(1) Menyusun kebijakan Pemerintah Daerah untuk menggunakan produk lokal berkualitas dalam kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah. (2) Memberikan bantuan dalam proses pengurusan sertifikasi dan standarisasi produk lokal. (3) Sosialisasi ke masyarakat untuk menggunakan produk lokal berkualitas dan membuka akses pasar.
Tujuan d. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan di wilayah tertinggal		
1) Meningkatnya pembangunan infrastruktur pusat-pusat pertumbuhan di wilayah tertinggal (kecamatan perbatasan, pesisir, dan wilayah dengan konsentrasi penduduk miskin tinggi)	a) Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur pusat pertumbuhan b) Memprioritaskan pembangunan infrastruktur berdasarkan kebutuhan wilayah	(1) Menetapkan daftar wilayah tertinggal (2) Meningkatkan akses jalan, air bersih, sanitasi ke wilayah tertinggal (3) Mengembangkan pasar desa di wilayah tertinggal
2) Menguatnya kolaborasi kota satelit (kota kedua yang berfungsi sebagai pendukung Slawi-Adiwerna) dengan kota pusat	Menguatkan fungsi layanan sarana-prasarana kota satelit	(1) Menetapkan daftar kota satelit (2) Membangun sarana ekonomi (pasar), kesehatan (puskesmas rawat inap), dan pendidikan (SMA/K) pada kota satelit (minimal sarana yang harus ada)

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
pertumbuhan (Slawi-Adiwerna)		
3) Meningkatnya pemanfaatan TIK dalam pengembangan pusat pertumbuhan di wilayah tertinggal	Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan TIK pada pusat pertumbuhan di wilayah tertinggal.	(1) Menguatkan jaringan TIK pada wilayah tertinggal (2) Menguatkan SDM pada wilayah tertinggal agar dapat mengoptimalkan jaringan TIK yang ada
4) Meningkatnya kapasitas pemangku kepentingan dalam pengembangan pusat pertumbuhan di wilayah tertinggal	Menguatkan kapasitas para <i>stakeholder</i> pembangunan di wilayah tertinggal	(1) Memberikan pelatihan pada pemangku kepentingan terkait dengan pengembangan wilayah tertinggal (2) Memberdayakan pemangku kepentingan yang sudah terlatih untuk terlibat dalam pengembangan wilayah tertinggal
Tujuan e.		
Mewujudkan ruang yang manusiawi dan berkelanjutan		
1) Terarahnya pengembangan wilayah	a) Melaksanakan penyusunan Rencana Tata Ruang (RDTR, RTBL) b) Melaksanakan proses legislasi Rencana Tata Ruang c) Memenuhi kebutuhan prasarana dasar untuk masyarakat	(1) Menyusun Rencana Tata Ruang (2) Membangun dan meningkatkan kualitas layanan prasarana dasar
2) Menguatnya penegakan hukum aturan tata ruang	a) Melakukan diseminasi Rencana Tata Ruang. b) Melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan tentang penegakan Rencana Tata Ruang.	(1) Memasyarakatkan aturan mengenai Rencana Tata Ruang. (2) Melakukan pemantauan lapangan mengenai Rencana Tata Ruang. (3) Memproses pelanggaran sesuai hukum yang berlaku.
3) Mewujudkan ruang yang manusiawi	a) Meningkatkan kualitas dan kuantitas taman serta tempat berkumpul masyarakat b) Membuka pusat pengaduan masyarakat	(1) Meningkatkan persentase ruang terbuka terhadap luasan (2) Memperluas dan menambah jumlah taman kota (3) Memperluas dan menambah jumlah tempat berkumpul masyarakat (4) Menyiapkan portal pengaduan yang dapat dipergunakan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		masyarakat luas (5) Meningkatkan fasilitas Kawasan GOR Trisanja
4) Mewujudkan ruang yang berkelanjutan	a) Mencegah kerusakan lingkungan hidup b) Memperbaiki lingkungan hidup yang mengalami degradasi	(1) Mengontrol industri penambangan (2) Mengontrol industri B3 (3) Memastikan penerapan dokumen pengelolaan lingkungan dilaksanakan secara konsisten (4) Melaksanakan pemulihan lingkungan hidup yang mengalami degradasi
5) Mewujudkan rintisan program kota kembar (<i>sister city</i>)	Membangun kerjasama dalam pembangunan kota (<i>urban development</i>) dengan Pemerintah Daerah (<i>Local Government</i>) di negara sahabat baik negara berkembang maupun maju dengan karakteristik kewilayahan yang serupa	(1) Membangun komunikasi <i>Government to Government</i> antar lembaga pemerintah daerah khususnya dalam bidang yang menjadi unggulan. (2) Membangun kesepahaman (<i>Memorandum of Understanding</i>) melalui kunjungan kerja antarpejabat dan Kepala Pemerintahan.
Misi III		
Mewujudkan kehidupan <i>pareduluran</i> dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama		
Tujuan a		
Meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dan antarumat beragama		
1) Menguatnya pemahaman nilai-nilai agama dan kepercayaan yang inklusif	a) Meningkatkan pemahaman dan penghayatan (internalisasi) nilai agama dan kepercayaan yang rukun dan toleran b) Meningkatkan keteladanan perilaku rukun dan toleran oleh pemimpin daerah dan pemuka agama dan kepercayaan	(1) Menyusun materi/bahan ajar nilai rukun dan toleran dalam muatan lokal lembaga pendidikan formal, nonformal dan lembaga pendidikan informal (MDA, MDW, MDU, sekolah minggu, dll) (2) Mempromosikan nilai rukun dan toleran di lembaga pendidikan formal, nonformal dan lembaga pendidikan informal (MDA, MDW, MDU, sekolah minggu, dll) (3) Mempromosikan nilai rukun

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		<p>dan toleran di dalam masyarakat dan keluarga</p> <p>(4) Mempromosikan nilai rukun dan toleran di dalam masyarakat melalui penerbitan buku, media cetak, dan media elektronik</p> <p>(5) Pembuatan film bertema rukun dan toleran</p> <p>(6) Pemimpin daerah, pemuka agama dan kepercayaan menghadiri perayaan dan dialog keagamaan dan kepercayaan.</p>
<p>2) Menguatnya dialog dan kerjasama umat beragama, antarumat beragama dan kepercayaan</p>	<p>a) Meningkatkan dialog dan kerjasama umat beragama dan antarumat beragama hingga level akar rumput</p>	<p>(1) Menguatkan kelembagaan FKUB yang beranggotakan perwakilan lembaga/organisasi keagamaan secara representatif dan proporsional.</p> <p>(2) Menyelenggarakan dialog <i>roadshow</i> ke semua kelompok (sekte) umat beragama.</p> <p>(3) Melakukan dialog/kajian peraturan perundang-undangan yang diskriminatif bagi kebebasan dan toleransi kehidupan beragama .</p> <p>(4) Mempublikasikan media bertema kerukunan umat beragama.</p> <p>(5) Menyelenggarakan <i>desk</i> penyelesaian konflik dan permasalahan umat beragama dan antarumat beragama.</p> <p>(6) Membantu pengamanan perayaan keagamaan.</p> <p>(7) Membantu pembangunan tempat ibadah antarumat beragama.</p> <p>(8) Melakukan dialog/kajian pengembangan toleransi dan kerukunan beragama</p>

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan b		
Mewujudkan keadilan dalam kehidupan beragama		
1) Menguatnya pembangunan kehidupan beragama	a) Meningkatkan anggaran pembangunan umat beragama secara proporsional. b) Memfasilitasi pembangunan tempat ibadah semua agama dan kepercayaan.	(1) Menyusun kebijakan pembangunan tempat ibadah di daerah yang adil. (2) Mengalokasikan dan mendistribusikan anggaran pembangunan umat beragama secara proporsional. (3) Membangun tempat ibadah semua agama dan kepercayaan. (4) Memfasilitasi dan memberi kemudahan pembangunan tempat ibadah semua agama dan kepercayaan.
Misi IV		
Mengembangkan seni budaya dan pengetahuan tradisional		
Tujuan a		
Melindungi dan memanfaatkan seni budaya		
1) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang seni budaya lokal	a) Mengenalkan seni budaya masyarakat b) Menginternalisasi seni budaya masyarakat	(1) Melakukan pendataan seni budaya lokal yang ada di masyarakat (2) Merumuskan kurikulum muatan seni budaya lokal (3) Mensosialisasikan seni budaya lokal di masyarakat dan sekolah (4) Membangun infrastruktur seni budaya lokal di simpul-simpul kesenian (5) Memfasilitasi pentas seni budaya di tengah masyarakat (6) Melakukan pembinaan kelembagaan seni budaya lokal (Dewan Kesenian, komunitas seni masyarakat)
2) Terpromosikannya seni budaya lokal.	Melakukan promosi seni budaya lokal yang efektif	(1) Melakukan promosi dan pentas seni budaya di ajang promosi nasional

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		<ul style="list-style-type: none"> (2) Melakukan promosi seni budaya di ajang promosi internasional (3) Melakukan kampanye seni budaya lokal di media massa regional, (4) Melakukan kampanye seni budaya lokal di media massa nasional (5) Melakukan kampanye seni budaya lokal di media massa internasional (6) Mendaftarkan seni budaya lokal sebagai warisan dunia (7) Memfasilitasi pelaku seni budaya lokal menjadi maestro (8) Memanfaatkan TIK dalam promosi seni budaya
3) Peningkatan peran seni budaya dalam pembangunan	Mengaktifkan seni budaya di bidang pendidikan dan pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> (1) Memfasilitasi penelitian seni budaya lokal (2) Memfasilitasi eksperimen seni budaya lokal (3) Meningkatkan jumlah pelaku seni budaya lokal di kalangan pelajar (4) Melakukan pentas seni budaya lokal dalam kegiatan seremoni pemerintah. (5) Memfasilitasi pentas seni budaya lokal di ruang publik (6) Mengembangkan kawasan situs purbakala Semedo (7) Melestarikan seni budaya karawitan
4) Meningkatkan perolehan HKI di bidang seni budaya	<ul style="list-style-type: none"> a) Memfasilitasi perolehan HKI di bidang seni budaya b) Mengkondisikan kelompok seni budaya lokal agar memiliki HKI 	<ul style="list-style-type: none"> (1) Melakukan sosialisasi keutamaan HKI bagi seni budaya (2) Meningkatkan kualitas performa seni budaya lokal (3) Melakukan asistensi pendaftaran HKI bidang seni dan budaya
5) Peningkatan peran	a) Memfasilitasi paket pariwisata	(1) Mensosialisasikan keberadaan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
seni budaya dalam kegiatan ekonomi	dengan menu seni dan budaya b) Mendorong masyarakat untuk mengundang kelompok seni dan budaya dalam kegiatan seremoni masyarakat	seni dan budaya lokal kepada masyarakat (2) Memfasilitasi pentas seni budaya di gedung pertunjukan kesenian (3) Memfasilitasi destinasi paket pariwisata yang menampilkan menu seni dan budaya (4) Memberi subsidi tiket gedung pertunjukan Kesenian (5) Memfasilitasi pengembangan seni dan budaya lokal di daerah tertinggal (6) Memfasilitasi Perayaan Hari Jadi Kabupaten Tegal sebagai ajang kesenian, kebudayaan dan ekonomi. (7) Melakukan pencitraan publik (<i>branding</i>) Kabupaten Tegal (identitas, budaya, lagu, maskot)
Tujuan b Mengaktualisasikan pengetahuan tradisional dalam kehidupan bermasyarakat		
1) Meningkatnya pendataan dan saintifikasi pengetahuan tradisional masyarakat	a) Meningkatkan pendataan pengetahuan tradisional masyarakat b) Meningkatkan saintifikasi pengetahuan tradisional masyarakat	(1) Melakukan inventarisasi pengetahuan tradisional secara tematik, baik secara manual maupun digital (2) Melakukan penelitian pengetahuan tradisional secara intensif. (3) Bekerjasama dengan lembaga litbang untuk saintifikasi pengetahuan tradisional masyarakat.
2) Terpromosikannya pengetahuan tradisional masyarakat	Meningkatkan promosi pengetahuan tradisional masyarakat	(1) Melakukan promosi pengetahuan tradisional di sekolah (2) Melakukan promosi pengetahuan tradisional melalui media massa (3) Menerapkan pengetahuan tradisional dalam aktivitas pemerintahan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		(4) Melakukan promosi pengetahuan tradisional di level nasional dan internasional.
3) Berkembangnya pemanfaatan Pengobatan Tradisional	Mengembangkan Pusat Pengobatan Tradisional (Wisata Kesehatan Jamu/WKJ)	<ul style="list-style-type: none"> (1) Membangun infrastruktur Pusat Pengobatan Tradisional (2) Menguatkan kelembagaan pengelola Pusat Pengobatan Tradisional Daerah (3) Menguatkan kelembagaan petani produsen bahan baku pengobatan tradisional (4) Menerapkan system insentif pengobatan tradisional (bagi konsumen dan petani) (5) Melibatkan masyarakat tertinggal sebagai pemasok bahan baku (6) Menumbuhkan industri pendukung Pengobatan Tradisional berbasis masyarakat (7) Kolaborasi Pusat Pengobatan Tradisional dengan BPJS
Misi V		
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui penguatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat		
Tujuan a		
Meningkatkan fungsi kelembagaan desa		
1) Berdayanya Kelembagaan Desa	Meningkatkan Pemberdayaan Kelembagaan Desa (Pemerintahan Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa: RT, RW, PKK, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (BKM, UPK))	<ul style="list-style-type: none"> (1) Meningkatkan Kapasitas Aparatur Kelembagaan Desa (2) Meningkatkan kolaborasi antar lembaga desa dan pelaku pembangunan desa (3) Menumbuhkan Litbang dalam Lembaga Desa (4) Pemanfaatan TIK oleh Lembaga Desa (5) Menyediakan alokasi anggaran pembangunan desa yang cukup (6) Menggiatkan program Keluarga Berencana di desa
Tujuan b		
Memberdayakan masyarakat dalam pembangunan desa		

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1) Menurunnya kesenjangan pembangunan antardesa dan antarwilayah	a) Meningkatkan pembangunan wilayah perbatasan, terisolir, tertinggal b) Meningkatkan pembangunan wilayah kecamatan	(1) Meningkatkan akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. (2) Terjaminnya partisipasi masyarakat untuk diaktualisasikan dalam pembangunan desa (3) Melakukan pembangunan infrastruktur perdesaan (4) Menyediakan sarana perekonomian di perdesaan
2) Meningkatnya derajat hidup masyarakat desa	a) Meningkatkan pembangunan sarana pelayanan dasar di desa b) Menjamin kebutuhan kelompok rentan (perempuan, anak, penduduk miskin) dalam pembangunan desa	(1) Melakukan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar perdesaan (2) Melakukan pembangunan infratraktur pertanian di perdesaan (3) Menerapkan kebijakan afirmasi pelayanan dasar di perdesaan (4) Memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat perdesaan (5) Menggiatkan program Keluarga Berencana di desa (6) Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat desa (7) Menyelenggarakan layanan perpustakaan silang terpadu